



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 8 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5075);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5132);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659); sebagaimana telah beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2008 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2010 Nomor 12) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 semula berjumlah Rp. 710.106.516.954,- bertambah sejumlah Rp. 48.738.775.205,- sehingga menjadi Rp 758.845.292.159,- dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp 679.905.075.182,-
 - b. Bertambah Rp 38.470.265.211,-

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp 718.375.340.393,-

2. Belanja			
a. Semula	Rp	679.606.516.954,-	
b. Bertambah	Rp	40.647.775.205,-	
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp		720.254.292.159,-
		Defisit setelah perubahan	Rp (1.878.951.766,-).
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp	30.201.441.772,-	
2) Bertambah	Rp	10.268.509.994,-	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp		40.469.951.766,-
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp	30.500.000.000,-	
2) Bertambah	Rp	8.091.000.000,-	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp		38.591.000.000,-
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan	Rp		1.878.951.766,-
Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp		---,-

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | | | |
|---|----|---------------------|-------------------|
| a. Pendapatan asli daerah | | | |
| 1) Semula | Rp | 60.541.366.880,- | |
| 2) Bertambah | Rp | 3.055.958.100,- | |
| Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan | Rp | | 63.597.324.980,- |
| b. Dana Perimbangan | | | |
| 1) Semula | Rp | 545.703.765.939,- | |
| 2) Berkurang | Rp | (5.196.893.171,-) | |
| Jumlah dana perimbangan setelah perubahan | Rp | | 540.506.872.768,- |
| c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah | | | |
| 1) Semula | Rp | 73.659.942.363,- | |
| 2) Bertambah | Rp | 40.611.200.282,- | |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan | Rp | | 114.271.142.645,- |
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- | | | | |
|---------------------------------------|----|-----------------|-----------------|
| a. Pajak Daerah | | | |
| 1) Semula | Rp | 5.450.000.000,- | |
| 2) Bertambah | Rp | 0,- | |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | Rp | | 5.450.000.000,- |

b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp	40.365.920.700,-	
2) Bertambah	Rp	<u>2.367.858.100,-</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp		42.733.778.800,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan			
1) Semula	Rp	3.723.352.000,-	
2) Bertambah	Rp	<u>48.000.000,-</u>	
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp		3.771.352.000,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah			
1) Semula	Rp	11.002.094.180,-	
2) Bertambah	Rp	<u>640.100.000,-</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan	Rp		11.642.194.180,-

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil			
1) Semula	Rp	48.000.988.939,-	
2) Berkurang	Rp	<u>(5.196.893.171,-)</u>	
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp		42.804.095.768,-
b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp	442.370.077.000,-	
2) Bertambah	Rp	<u>0,-</u>	
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan	Rp		442.370.077.000,-
c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp	55.332.700.000,-	
2) Bertambah	Rp	<u>0,-</u>	
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	Rp		55.332.700.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah			
1) Semula	Rp	0,-	
2) Bertambah	Rp	<u>6.500.000.000,-</u>	
Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp		6.500.000.000,-
b. Dana Bagi Hasil Pajak			
1) Semula	Rp	19.420.860.363,-	
2) Berkurang	Rp	<u>(270.706.812,-)</u>	
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	Rp		19.150.153.551,-

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus			
1)	Semula	Rp	35.655.685.000,-
2)	Bertambah	Rp	33.961.107.094,-
			<hr/>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan			Rp 69.616.792.094,-
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya			
1)	Semula	Rp	18.583.397.000,-
2)	Bertambah	Rp	420.800.0000,-
			<hr/>
Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan			Rp 19.004.197.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :			
a. Belanja Tidak Langsung			
1)	Semula	Rp	495.206.672.627,-
2)	Bertambah	Rp	10.676.158.806,-
			<hr/>
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan			Rp 505.882.831.433,-
b. Belanja Langsung			
1)	Semula	Rp	184.399.844.327,-
2)	Bertambah	Rp	29.971.616.399,-
			<hr/>
Jumlah belanja langsung setelah perubahan			Rp 214.371.460.726,-
(2) Belanja tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:			
a. Belanja Pegawai			
1)	Semula	Rp	384.015.995.627,-
2)	Bertambah	Rp	35.681.481.806,-
			<hr/>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp 419.697.477.433,-
b. Belanja Bunga			
1)	Semula	Rp	2.058.700.000,-
2)	Berkurang	Rp	(692.700.000,-)
			<hr/>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan			Rp 1.366.000.000,-
c. Belanja Hibah			
1)	Semula	Rp	60.926.477.000,-
2)	Berkurang	Rp	(22.932.623.000,-)
			<hr/>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan			Rp 37.993.854.000,-
d. Belanja Bantuan Sosial			
1)	Semula	Rp	747.500.000,-
2)	Bertambah	Rp	120.000.000,-
			<hr/>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp 867.500.000,-

e.	Belanja Bantuan Keuangan			
	1) Semula	Rp	46.458.000.000,-	
	2) Berkurang	Rp	(1.500.000.000,-)	
	Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp		44.958.000.000,-
e.	Belanja Tidak Terduga			
	1) Semula	Rp	1.000.000.000,-	
	2) Bertambah	Rp	0,-	
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp		1.000.000.000,-

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a.	Belanja pegawai			
	1) Semula	Rp	6.477.821.200,-	
	2) Bertambah	Rp	429.783.000,-	
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp		6.907.604.200,-
b.	Belanja barang dan jasa			
	1) Semula	Rp	142.186.045.818,-	
	2) Berkurang	Rp	(5.961.076.601,-)	
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp		136.224.969.217,-
c.	Belanja modal			
	1) Semula	Rp	35.735.977.309,-	
	2) Bertambah	Rp	35.502.910.000,-	
	Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp		71.238.887.309,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.	Penerimaan			
	1) Semula	Rp	30.201.441.772,-	
	2) Bertambah	Rp	10.268.509.994,-	
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp		40.469.951.766,-
b.	Pengeluaran			
	1) Semula	Rp	30.500.000.000,-	
	2) Bertambah	Rp	8.091.000.000,-	
	Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp		38.591.000.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a.	SiLPA tahun Anggaran sebelumnya			
	1) Semula	Rp	27.900.000.000,-	
	2) Bertambah	Rp	8.547.509.994,-	
	Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp		36.447.509.994,-

b. Pencairan Dana Cadangan			
1)	Semula	Rp	2.301.441.772,-
2)	Bertambah	Rp	0,-
			<hr/>
Jumlah pencairan dana sadangan setelah perubahan		Rp	2.301.441.772,-
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			
1)	Semula	Rp	0,-
2)	Bertambah	Rp	91.000.000,-
			<hr/>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp	91.000.000,-
d. Penerimaan piutang daerah			
1)	Semula	Rp	0,-
2)	Bertambah	Rp	130.000.000,-
			<hr/>
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan		Rp	130.000.000,-
e. Penerimaan Lain-lain			
1)	Semula	Rp	0,-
2)	Bertambah	Rp	1.500.000.000,-
			<hr/>
Jumlah penerimaan lain-lain setelah perubahan		Rp	1.500.000.000,-
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah			
1)	Semula	Rp	7.500.000.000,-
2)	Bertambah	Rp	6.591.000.000,-
			<hr/>
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan		Rp	14.091.000.000,-
b. Pembayaran pokok utang			
1)	Semula	Rp	23.000.000.000,-
2)	Bertambah	Rp	0,-
			<hr/>
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan		Rp	23.000.000.000,-
c. Pengeluaran Lain-lain			
1)	Semula	Rp	0,-
2)	Bertambah	Rp	1.500.000.000,-
			<hr/>
Jumlah pengeluaran lain-lain setelah perubahan		Rp	1.500.000.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini:
8. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara :
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan ; dan atau
 - b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (4) Kriteria belanja dalam keadaan darurat atau untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mencakup :
 - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (5) Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di W o n o s o b o
pada tanggal 9 Oktober 2010

B U P A T I W O N O S O B O

Cap. Ttd

H. A. KHOLIQ ARIF

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 11 Oktober 2010
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN WONOSOBO

Cap. TTd

EKO SUTRISNO WIBOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2010 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. WONOSOBO


WINARNINGSIH, SH
Pembina Tingkat I

NIP. 19650604 199003 2 007

1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010.

Tanggal : 9 Oktober 2010

Diundangkan tanggal : 11 Oktober 2010

Lembaran Daerah Kab. Wonosobo Tahun 2010 Nomor 13

2. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010.

Tanggal : 11 Oktober 2010

Diundangkan tanggal : 11 Oktober 2010

Berita Daerah Kab. Wonosobo Tahun 2010 Nomor 31

1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010.

Tanggal : 9 Oktober 2010

Diundangkan tanggal : 11 Oktober 2010

Lembaran Daerah Kab. Wonosobo Tahun 2010 Nomor 13

2. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010.

Tanggal : 11 Oktober 2010

Diundangkan tanggal : 11 Oktober 2010

Berita Daerah Kab. Wonosobo Tahun 2010 Nomor 31

1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010.

Tanggal : 9 Oktober 2010

Diundangkan tanggal : 11 Oktober 2010

Lembaran Daerah Kab. Wonosobo Tahun 2010 Nomor 13

2. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010.

Tanggal : 11 Oktober 2010

Diundangkan tanggal : 11 Oktober 2010

Berita Daerah Kab. Wonosobo Tahun 2010 Nomor 31